



P U T U S A N
NOMOR 249/Pid.B/2020/PN POL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

NAMA : HASANUDDIN Alias UDIN Bin ACO
ALLANG
TEMPAT LAHIR : Mangaramba
UMUR/TANGGAL LAHIR : 20 Tahun / 12 Januari 2000;
JENIS KELAMIN : Laki-laki;
KEBANGSAAN : Indonesia;
TEMPAT TINGGAL : Mangaramba Kel. Takktidung Kab.Polewali
Mandar Prov.Sulawesi Barat;
AGAMA : Islam;
PEKERJAAN : Tidak Bekerja;
PENDIDIKAN : SMP ;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan 30 Desember 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 28 Februari ;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Advokat/ Penasehat Hukum yang bernama ABD. KADIR, SH., MH., SUKRIWANDI, SH. Dan WAHYUNI., SH., ketiganya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR) yang berkantor di Jalan Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 No. 6 Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan No. Reg. W22-U21/178/HK/XII/2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas dalam perkara;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar pendapat Terdakwa atas dakwaan tersebut bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan '*requisitoir*' pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut :

1. Terdakwa HASANUDDIN Alias UDIN Bin ACO ALANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian dengan pemberatan' sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Spotry No.Pol DC 3380 TC dengan nomor rangka MH328DCJ715034 dan No Mesin 28D – 3714682 Milik Sdr Sucepto
 - 1 (satu) kap depan sepeda motor Yamaha mio Sporty warna hitam dengan sticker standar.
 - 1 (satu) Pasang body kap Samping Yamaha Mio Sporty warna hitam Masing masing Dikembalikan Kepada Sucepto
 - 1 (satu) unit kunci palsu atau Kunci letter T warna silver atau crome yang sudah dipotong.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan seadil-adilnya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa HASANUDDIN Alias ACO Bin ALANG pada hari Jumat Tanggal 03 Juli 2020 sekitar 12:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan. Padi Unggul 2, Kecamatan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewal, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, perbuatan Tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 09:00 Wita terdakwa bertemu dengan Sdr.Fildar (Berkas Dizplit) lalu Saudara Fildar berkata kepada Terdakwa "ayo mencuri motor temani saya nanti saya yang ambil kamu menunggu saja dimotor" Terdakwa kemudian menyetujui ajakan Saudara Fildar dan saat itu terjadi kemudian meminjam motor milik Saudara Sombe dengan tujuan untuk dipakai mencari motor yang akan dicuri lalu sekitar pukul 11:00 Wita Terdakwa dan Saudara Fildar menuju di STAI DDI Polewalinamun ditengah perjalanan Terdakwa dan Saudara Fildar beralik arah menuju ke Kecamatan Wonomulyo dan sekitar Pukul 12:00 Wita terdakwa dan Saudara Fildar tiba di Wonomulyo lalu kemudian berkeliling mencari sepeda motor yang akan dicuri dan sekitar pukul 12:00 Wita Terdakwa dan Saudara Fildar melihat sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan tepat disamping penjual coto lalu saat itu Saudara Fildar berkata kepada Terdakwa " Kamu tunggu diatas motor nanti saya yang ambil motornya", Terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut yang dikendarai sambil mengamati sekitar penjualan coto dan tidak lama kemudian Saudara Fildar datang dengan mengendarai Sepeda motor curian tersebut lalu Terdakwa dan Saudara Fildar menuju ke Polewali dan berselang beberapa hari kemudian Saudara Fildar mengganti kap sepeda Motor tersebut lalu kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Lel.Naim sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun uang hasil gadai tersebut Terdakwa tidak mendapatkan bagian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam hukuman pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menerangkan mengerti dan kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SUCEPTO ALIAS CEPTO Bin SAKIJO

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan satu unit sepeda motor miliknya yang hilang dicuri;

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan hal tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 10:00 Wita jalan Poros Majene Kelurahan Sidodadi tepatnya disamping lorong penjual coto;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu ala tapa saja yang digunakan pelaku ketika mengambil sepeda motor saksi namun saat itu sepeda motor saya tidak dalam keadaan terkunci leher;
- Bahwa saksi awalnya dari rumah menuju Jalan Poros Majene Kelurahan Sidodadi tepatnya lorong samping penjual coto Kabupaten Polewali Mandar dengan tujuan hendak kerja angunan dimana saat itu saya langsung memarkir sepeda motor saya dilorong samping penjual coto Makassar dan saya langsung menuju tempat bangunan yang saya kerjakan dan berselang 4 (empat) jam kemudian saat saya hendak ulang saat itu sepeda motor saya yang diparkir dilorong tersebut sudah tidak ada ditempatnya (Hilang);
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor miliknya di lorong samping penjual coto yang jaraknya dari tempat saya bekerja sekitar 10 (sepuluh) meter dimana saat itu sepeda motor saya tidak dalam keadaan terkunci leher;
- Bahwa saksi menerangkan adapun ciri-ciri sepeda motor saksi yaitu Motor Yamaha Mio Sporty dengan No. Polisi DC 3380 TC Warna Hitam dengan No Rangka MH328D40DCJ715034 , No Mesin 28D-3714682, adapun sepeda motor tersebut sudah lunas pembayarannya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa motor tersebut adalah sepenuhnya milik saksi yang saya beli di dialer Jawa Indah saya cicil selama 2 tahun dan telah lunas dan adapun kerugian saya sehubungan dengan hilangnya motor Saksi tersebut Yakni sekitar Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan adapun pada Hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 07:00 Wita saksi berangkat dari rumah menuju tempat kerja saksi tepatnya di Jalan Poros Majene Kelurahan Sidodadi Kabupaten Polewali Mandar dimana sesampainya ditempat kerja saksi saat itu saya langsung memarkir sepeda motor saya dilorong samping penjual coto saksi berjalan kaki kurang lebih 10 meter menuju tempat kerja saksi dan sekitar 4 (empat) jam bekerja sekitar jam 12:00 Wita saksi saat itu hendak pulang makan siang namun saat itu saksi melihat sepeda motor yang saksi parkir dilorong samping penjual coto sudah tidak ada atau hilang;

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialami yakni Rp.3.000,000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dalam persidangan berupa motor dan terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa benar motor tersebut adalah benar motor milik saksi yang telah diambil tanpa sepengetahuan saksi oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

2. Saksi FILDAR ALIKHAN Alias FILDAR Bin SAOKHAT ALI

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian satu unit sepeda motor;
- Bahwa saksi pernah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Polman Terkait dengan Pencurian Helm Di kantor Bupati Polewali Mandar namun saksi bebas karena masih dibawa umur dan saksi pernah ditahan dalam Polsek Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dengan kasus pencurian sepeda motor namun pada saat itu saksi dimediasi karena mengingat korban kembali sepeda motor dan tidak keberatan dan didamaikan;
- Bahwa saksi melakukan pencurian sepeda motor pertama saksi mencuri di acara Fifaf pada bulan agustus 2019 dan kedua pada saat pergantian tahun 2019 sampai 2020 dan ketiga pada hari Sabtu Tanggal 27 Juni 2020 dipinggir jalan Poros Majene Polewali Mandar tepatnya depan samping penjual Coto di pintu lorong Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar sekitar Pukul 12:30 Wita;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun yang saksi temani yakni Saudara HASANUDDIN ALIAS UDIN pada saat melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut adapun pada saat itu saksi diajak oleh Saudara HASANUDDIN ALIAS UDIN;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun ciri-ciri Sepeda motor tersebut yaitu sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam Polos sticker Standar Yamaha Mio knalpot Standar yang saya ambil bersama dengan Saudara HASANUDDIN ALIAS UDIN ;
- Bahwa saksi menjelaskan pencurian tersebut saya lakukan bersama Saudara HASANUDDIN ALIAS UDIN dengan cara Saudara HASANUDDIN ALIAS UDIN membonceng saya menggunakan sepeda

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Yamaha Mio Sporty warna kuning milik saya setelah sampai DiWonomulyo saya melihat sepeda motor Yamaha Mio Sporty Warna hitam dengan Sticker terparkir didepan lorong di pinggir jalan Poros Polewali Majene disamping penjual coto linor kemudian saya turun dari motor dan Saudara HASANUDDIN ALIAS UDIN mengawasi situasi sekitar lokasi tersebut dan saya kemudian mengeluarkan (kunci leter T) dari kantong saku celana saya kemudian memasukkannya kedalam kunci stang motor tersebut dan saya paksa dan akhirnya rusak dan menyala dan Saudara HASANUDDIN ALIAS UDIN pergi ketika saya menguasai sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan kemudian saya pergi mengendarai sepeda motor tersebut saya ikuti Saudara HASANUDDIN ALIAS UDIN;

- Bahwa saksi peranan awalnya bersama dengan teman saya yakni Saudara HASANUDDIN ALIAS UNding bersama dengan saya yakni pada saat Saudara HASANUDDIN ALIAS UDIN mengawasi situasi di sekitar sepeda motor dan saya kemudian turun dari motor dan merusak kunci sepeda motor tersebut dan mengambilnya dengan merusak kunci sepeda motor dengan memasukkan kunci palsu atau kunci t di stang kontak tersebut lalu saya menyalakan sepeda motor yang saya nyalakan kendaraai menuju Polewali;
- Bahwa saksi posisinya saat itu saksi dan Saudara HASANUDDIN ALIAS UDIN melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio Sporty Warna Hitam tersebut pada saat melakukan saya yang mengambil sepeda motor Yamaha Mio tersebut. Dengan cara merusak stan kunci sepeda motor tersebut dan mengambilnya dengan merusak kunci sepeda motor dengan memasukkan kunci palsu atau (kunci T) di stang kontak tersebut saya menyalakan sepeda motor yang saya nyalakan kendaraai menuju Polewali dan peranan Saudara HASANUDDIN ALIAS UDIN mengawasi sekitar pada saat saya melakukan pencurian;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam polos saksi tidak meminta izin karena niat saksi bersama dengan Saudara HASANUDDIN ALIAS UDIN ingin mencuri motor pada saat hendak keluar bersama Saudara HASANUDDIN ALIAS UDIN;
- Bahwa saksi menjelaskan Tujuan saksi bersama dengan Saudara HASANUDDIN ALIAS UDIN melakukan pencurian sepeda motor yakni untuk saksi miliki dan digadaikan kepada Saudara Lk.Naim sebesar Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan adapun saat itu diberikan uang hasil gadai dari Saudara HASANUDDIN ALIAS UDIN yakni sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam dengan No Rangka MH328D40DCJ715034 Dan No. Mesin 28D-3714682 maksud yakni sepeda motor yang saya curi bersama dengan Saudara HASANUDDIN ALIAS UDIN dipinggir jalan Poros Majene Polewali Mandar Tepatnya samping penjual coto linor dipintu lorong Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar sekitar jam 12:30 Wita.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan terdakwa telah melakukan pencurian 1 unit sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada Hari Sabtu Tanggal 27 juni 2020 dipinggir jalan poros Majene Polewali Mandar tepatnya Depan Samping penjual coto Linor di pintu lorong Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar sekitar pukul 12:30 Wita;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun yang Terdakwa temani yakni Saudara FILDAR pada saat melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut adapun pada saat itu Terdakwa diajak oleh Saudara FILDAR;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun ciri-ciri sepeda motor tersebut yaitu sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna hitam polos Knalpoj Standar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa hal pencurian tersebut bukan Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut namun Saudara FILDAR yang mengambilnya dipinggir jalan Poros Mejene Tepatnya Depan Samping penjual Coto Linor di pintu lorong Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar sekitar pukul 12:30 Wita dengan cara menggunakan kunci rakitan atau kunci palsu (kunci

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



model T) dimasukkan kedalam kunci sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut dan memaksa atau merusak kunci sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan setelah itu Terdakwa tinggalkan menggunakan sepeda motor yang digunakan sebelum melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun peranannya adapun peranan Terdakwa awalnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yakni Saudara FILDAR bersama dengan Terdakwa yakni pada saat Saudara FILDAR merusak kunci sepeda motor dengan memasukkan kunci palsu atau (kunci T) di stang kontak tersebut Terdakwa menyalakan sepeda motor yang saya pakai mencari sasaran sepeda motor yang saya curi bersama teman Terdakwa Saudara FILDAR dan pada saat itu Terdakwa mengawasi situasi dan pada saat Terdakwa melihat Saudara FILDAR menguasai sepeda motor tersebut setelah merusak stan kunci kontaknya Terdakwa tinggalkan Saydara FILDAR dan menuju pulang ke Polewali dan tidak lama Terdakwa melihat Saudara FILDAR mengendarai sepeda Motor Yamaha Mio Sporty tersebut dibelakang saya pada saat pulang menuju Polewali;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor adapun posisinya saat itu pada saat Terdakwa dan Sauadra FILDAR melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio Sporty Warna Hitam tersebut pada saat melakukan Terdakwa hanya duduk diatas motor sambil saya nyalakan dan mengawasi situasi sekitar motor disamping Saudara FILDAR dan Saudara FILDAR merusak stan kunci kontaknya dan menguasai sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut saya meninggalkan Saudara FILDAR dan menuju pulang ke Polewali dan tidak lama Terdakwa melihat Saudara FILDAR mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut dibelakang Terdakwa pada saat pulang menuju Polewali;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada Hari Kamis 25 Juni 2020 bersama dengan saudara FILDAR Terdakwa diajak oleh Saudara FILDAR untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut namun sebelumnya Terdakwa menghiraukannya kemudian sekitar beberapa hari sepeda motor Tersebut digadaikan kepada adik tiri saya yakni Lk.NAIM sebesar Rp.800,000,- (delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti, Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No. Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH328D40DCJ715034 dan No. Mesin 28D-3714682 maksud yakni sepeda motor yang Terdakwa curi bersama dengan Saudara FILDAR dipinggir Jalan Poros Majene Polewali Mandar Tepatnya depan samping penjual coto Linor di depan pintu lorong Kelurahan Sidodadi Kecamatan Polewali Mandar sekitar pukul 12:30 Wita sedangkan KUNCI LETTER T yang ada pada gambar digunakan oleh Saudara FILDAR untuk melakukan pencurian Yamaha Mio Sporty warna hitam dipinggir Jalan Poros Majene Polewali Mandar Tepatnya depan samping penjual coto Linor di depan pintu lorong Kelurahan Sidodadi Kecamatan Polewali Mandar sekitar pukul 12:30 Wita dan kap motor tersebut adalah kap motor yang saya curi dari Wonomulyo dan saya ganti agar tidak diketahui oleh pemiliknya bersam dengan Saudara FILDAR ALIKHAN.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan foto barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) ekor sapi betina sementara hamil/ bunting;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada Hari Sabtu Tanggal 27 juni 2020 dipinggir jalan poros Majene Polewali Mandar tepatnya Depan Samping penjual coto Linor di pintu lorong Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar sekitar pukul 12:30 Wita;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun yang Terdakwa temani yakni Saudara FILDAR pada saat melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut adapun pada saat itu Terdakwa diajak oleh Saudara FILDAR;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun ciri-ciri sepeda motor tersebut yaitu sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna hitam polos Knalpoy Standar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa hal pencurian tersebut bukan Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut namun Saudara FILDAR yang mengambilnya dipinggir jalan Poros Mejene Tepatnya Depan Samping penjual Coto Linor di pintu lorong Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar sekitar pukul 12:30 Wita dengan cara menggunakan kuci rakitan atau kunci palsu (kunci model T) dimasukkan kedalam kunci sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut dan memaksa atau merusak kunci sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan setelah itu Terdakwa tinggalkan menggunakan sepeda motor yang digunakan sebelum melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun peranannya adapun peranan Terdakwa awalnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yakni Saudara FILDAR bersama dengan Terdakwa yakni pada saat Saudara FILDAR merusak kunci sepeda motor dengan memasukkan kunci palsu atau (kunci T) di stang kontak tersebut Terdakwa menyalakan sepeda motor yang saya pakai mencari sasaran sepeda motor yang saya curi bersama teman Terdakwa Saudara FILDAR dan pada saat itu Terdakwa mengawasi situasi dan pada saat Terdakwa melihat Saudara FILDAR menguasai sepeda motor tersebut setelah merusak stan kunci kontaknya Terdakwa tinggalkan Saydara FILDAR dan menuju pulang ke Polewali dan tidak lama Terdakwa melihat Saudara FILDAR mengendarai sepeda Motor Yamaha Mio Sporty tersebut dibelakang saya pada saat pulang menuju Polewali;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor adapun posisinya saat itu pada saat Terdakwa dan Sauadra FILDAR melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio Sporty Warna Hitam tersebut pada saat melakukan Terdakwa hanya duduk diatas motor sambil saya nyalakan dan mengawasi situasi sekitar motor disamping Saudara FILDAR dan Saudara FILDAR merusak stan kunci kontaknya dan menguasai sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut saya meninggalkan Saudara FILDAR dan menuju pulang ke Polewali dan tidak lama Terdakwa melihat Saudara FILDAR mengendarai

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut dibelakang Terdakwa pada saat pulang menuju Polewali;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada Hari Kamis 25 Juni 2020 bersama dengan saudara FILDAR Terdakwa diajak oleh Saudara FILDAR untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut namun sebelumnya Terdakwa menghiraukannya kemudian sekitar beberapa hari sepeda motor Tersebut digadaikan kepada adik tiri saya yakni Lk.NAIM sebesar Rp.800,000,- (delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti, Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No. Rangka MH328D40DCJ715034 dan No. Mesin 28D-3714682 maksud yakni sepeda motor yang Terdakwa curi bersama dengan Saudara FILDAR dipinggir Jalan Poros Majene Polewali Mandar Tepatnya depan samping penjual coto Linor di depan pintu lorong Kelurahan Sidodadi Kecamatan Polewali Mandar sekitar pukul 12:30 Wita sedangkan KUNCI LETTER T yang ada pada gambar digunakan oleh Saudara FILDAR untuk melakukan pencurian Yamaha Mio Sporty warna hitam dipinggir Jalan Poros Majene Polewali Mandar Tepatnya depan samping penjual coto Linor di depan pintu lorong Kelurahan Sidodadi Kecamatan Polewali Mandar sekitar pukul 12:30 Wita dan kap motor tersebut adalah kap motor yang saya curi dari Wonomulyo dan saya ganti agar tidakdiketahui oleh pemiliknya bersam dengan Saudara FILDAR ALIKHAN.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dinyatakan sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan tunggal jika semua unsur yang dirumuskan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana terpenuhi adanya, yaitu:

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata barang siapa sama halnya dengan kata

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang”. Yang dimaksud setiap orang adalah sebagai subyek hukum yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, bahwa Terdakwa MUSLIMIN Bin RAHMAN Alias ACO diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa membenarkan kalau identitas tersebut adalah dirinya, dengan demikian terhadap unsur Barang siapa tidak terjadi error in persona namun demikian apakah Terdakwa ini dapat dinyatakan bersalah tergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa mengambil telah selesai jika barang tersebut telah berpindah atau berada dalam kekuasaan pelaku walaupun kemudian ia melepaskan karena ketahuan dan dalam KUHP menjelaskan Suatu barang adalah barang apa saja baik barang ekonomis misalnya seperti barang bukti tersebut di atas ataupun barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa kejadiannya pencurian terjadi pada hari rabu tanggal 02 Desember 2015 di Dusun I Desa Lagi agi Kec. Campalagian Kab. Polman tepatnya di kebun salah seorang warga, terdakwa telah melakukan pencurian sapi milik saksi korban Hasan Alias A'ba Aco yang beralamat di Dusun I Desa Lagi agi Kec. Campalagian Kab. Polman, yang merupakan pama dari Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) dan terdakwa melakukan pencurian sapi bersama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa bersama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) mencuri

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi sebanyak 3 (tiga) ekor sapi dan pada saat melakukan pencurian terdakwa bersama Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) masing-masing membawa senjata tajam berupa sebilah parang adapun ciri-ciri sapi yang terdakwa curi bersama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) yakni 1 (satu) ekor sapi betina yang sementara hamil/bunting, 1 (satu) ekor sapi jantan yang masih muda dan 1 (satu) ekor sapi betina yang masih muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) berjalan menuju kebun yang berada tidak jauh dari tempat 3 (tiga) ekor sapi tersebut yang sedang di ikat kemudian Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) merencanakan aksi pencurian dan terdakwa mengiyakan perencanaan tersebut dan ikut serta dalam pencurian sapi tersebut dengan cara terdakwa bersama – sama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) melakukan pencurian ternak berupa 3 (tiga) ekor sapi yakni Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) berjalan ke batang pohon kelapa tempat 1 (satu) ekor sapi betina yang sementara hamil tersebut kemudian Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) melepaskan tali sapi betina lalu menarik sapi tersebut sedangkan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) melepasakan tali sapi jantan muda tersebut yang terikat pada batang pohon coklat yang sudah mati kemudian Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) menyerahkan tali sapi jantan kepada terdakwa untuk dipegang namun pada saat itu sapi jantan tersebut memberontak kemudian terdakwa melepaskan tali sapi jantan tersebut lalu Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (dalam berkas terpisah) kembali melepaskan tali sapi betina muda yang terikat pada batang pohon kelapa lalu menarik sapi betina tersebut, kemudian terdakwa bersama-sam dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) menggiring ketiga ekor sapi tersebut kearah barat hingga terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) sampai di kappung buttu yang terdapat kandang ayam potong kemudian setelah itu terdakwa pulang dengan menumpang mobil

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mikrolet sampai di rumah terdakwa adapun peran terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yakni terdakwa bertugas untuk menggiring sapi jantan muda karena sapi jantan tersebut tidak terdakwa pegang talinya ataupun menariknya agar sapi jantan muda tersebut tetap mengikuti sapi betina yang sedang hamil, sedangkan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) bertugas menarik sapi betina yang sedang hamil / bunting dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) bertugas untuk menarik sapi betina muda tersebut, dan terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) berjalan kaki sambil menarik dan menggiring ketiga sapi tersebut ke arah barat hingga terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) sampai di Kappung buttu yang terdapat kandang ayam potong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa ketiga ekor sapi hasil curian terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) tersebut di bawa ke Kappung buttu yang terdapat kandang ayam potong setelah terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) sampai disana kemudian Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing kemudian menelpon temannya yakni pembeli sapi namun sebelum pembeli sapi tersebut datang, Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) menelpon Lk. Hendrik untuk datang membawa motor setelah beberapa menit kemudian Lk. Hendrik datang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing bersama Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) mengikat ketiga ekor sapi tersebut di batang pohon kelapa yang berada dekat kandang ayam potong kemudian meninggalkan ketiga sapi disana selanjutnya Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) mengambil sepeda motor yang di bawa Lk. Hendrik dan membonceng Lk. Husain Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) dan setelah itu Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa dan Lk. Hendrik pulang dengan menumpangi mobil mikrolet lalu terdakwa dan Lk. Hendrik berjalan turun ke arah jalan poros dan setelah di jalan poros terdakwa bersama Lk. Hendrik naik mobil kembali ke rumah nenek Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli 3 ekor sapi yang terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN. Pol.



berkas terpisah) curi, namun setelah terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Lk. Hendrik tiba di rumah nenek Lk. Ruslan Alias Kullang yang berada di Desa Lagi-agi Kec. Campalagian, Lk. M. Husain Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) menolong kembali pembeli sapi tersebut, beberapa saat kemudian setelah Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) keluar mengendarai motor Lk. Hendrik, Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali jadi total uang yang terdakwa terima sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana Lk. Ruslan Alias Kullang berkata “ambilmi ini uang aco eee” lalu terdakwa berkata “aaaiiiiss, uang apa ini kullang?” kemudian Lk. Ruslan Alias Kullang menjawab “aaaiii, jangan mako banyak bicara, amilmi ini uang, nanti saya yang tanggung jawab kalau ada apa-apa” kemuan terdakwa menerima uanga tersebut lalu terdakwa kembali kerumahnya dan diketahui uang yang diterima terdakwa dari hasil pencurian ternak tersebut yakni sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang di serahkan oleh Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan yakni satu ekor sapi betina yang sementara hamil / bunting yang merupakan hasil curian yang dilakukan terdakwa bersama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa barang yang diambil tersebut baik sebagian atau secara utuh barang tersebut adalah bukan sama sekali milik pelaku dalam hal ini Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa kejadiannya pencurian terjadi pada hari rabu tanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 di Dusun I Desa Lagi agi Kec. Campalagian Kab. Polman tepatnya di kebun salah seorang warga, terdakwa telah melakukan pencurian sapi milik saksi korban Hasan Alias A'ba Aco yang beralamat di Dusun I Desa Lagi agi Kec. Campalagian Kab. Polman, yang merupakan pama dari Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) dan terdakwa melakukan pencurian sapi bersama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa bersama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) mencuri sapi sebanyak 3 (tiga) ekor sapi dan pada saat melakukan pencurian terdakwa bersama Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) masing-masing membawa senjata tajam berupa sebilah parang adapun ciri-ciri sapi yang terdakwa curi bersama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) yakni 1 (satu) ekor sapi betina yang sementara hamil/bunting, 1 (satu) ekor sapi jantan yang masih muda dan 1 (satu) ekor sapi betina yang masih muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) berjalan menuju kebun yang berada tidak jauh dari tempat 3 (tiga) ekor sapi tersebut yang sedang di ikat kemudian Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) merencanakan aksi pencurian dan terdakwa mengiyakan perencanaan tersebut dan ikut serta dalam pencurian sapi tersebut dengan cara terdakwa bersama – sama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) melakukan pencurian ternak berupa 3 (tiga) ekor sapi yakni Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) berjalan ke batang pohon kelapa tempat 1 (satu) ekor sapi betina yang sementara hamil tersebut kemudian Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) melepaskan tali sapi betina lalu menarik sapi tersebut sedangkan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) melepaskan tali sapi jantan muda tersebut yang terikat pada batang pohon coklat yang sudah mati kemudian Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diperiksa dalam berkas terpisah) menyerahkan tali sapi jantan kepada terdakwa untuk dipegang namun pada saat itu sapi jantan tersebut memberontak kemudian terdakwa melepaskan tali sapi jantan tersebut lalu Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (dalam berkas terpisah) kembali melepaskan tali sapi betina muda yang terikat pada batang pohon kelapa lalu menarik sapi betina tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) menggiring ketiga ekor sapi tersebut ke arah barat hingga terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) sampai di kampung buttu yang terdapat kandang ayam potong kemudian setelah itu terdakwa pulang dengan menumpangi mobil mikrolet sampai di rumah terdakwa adapun peran terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yakni terdakwa bertugas untuk menggiring sapi jantan muda karena sapi jantan tersebut tidak terdakwa pegang talinya ataupun menariknya agar sapi jantan muda tersebut tetap mengikuti sapi betina yang sedang hamil, sedangkan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) bertugas menarik sapi betina yang sedang hamil / bunting dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) bertugas untuk menarik sapi betina muda tersebut, dan terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) berjalan kaki sambil menarik dan menggiring ketiga sapi tersebut ke arah barat hingga terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) sampai di Kampung buttu yang terdapat kandang ayam potong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa ketiga ekor sapi hasil curian terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) tersebut di bawa ke Kampung buttu yang terdapat kandang ayam potong setelah terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) sampai disana kemudian Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing kemudian menelpon temannya yakni pembeli sapi namun sebelum pembeli sapi tersebut datang, Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) menelpon Lk. Hendrik untuk datang membawa motor setelah beberapa menit kemudian Lk. Hendrik datang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing bersama Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) mengikat

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga ekor sapi tersebut di batang pohon kelapa yang berada dekat kandang ayam potong kemudian meninggalkan ketiga sapi disana selanjutnya Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) mengambil sepeda motor yang di bawa Lk. Hendrik dan membonceng Lk. Husain Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) dan setelah itu Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa dan Lk. Hendrik pulang dengan menumpangi mobil mikrolet lalu terdakwa dan Lk. Hendrik berjalan turun kearah jalan poros dan setelah di jalan poros terdakwa bersama Lk. Hendrik naik mobil kembali kerumah nenek Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli 3 ekor sapi yang terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) curi, namun setelah terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Lk. Hendrik tiba dirumah nenek Lk. Ruslan Alias Kullang yang berada di Desa Lagi-agi Kec. Campalagian, Lk. M. Husain Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) menelpon kembali pembeli sapi tersebut, beberapa saat kemudian setelah Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) keluar mengendarai motor Lk. Hendrik, Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali jadi total uang yang terdakwa terima sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana Lk. Ruslan Alias Kullang berkata "ambilmi ini uang aco eee" lalu terdakwa berkata "aaaiiisss, uang apa ini kullang?" kemudian Lk. Ruslan Alias Kullang menjawab "aaaiii, jangan mako banyak bicara, amilmi ini uang, nanti saya yang tanggung jawab kalau ada apa-apa" kemuan terdakwa menerima uanga tersebut lalu terdakwa kembali kerumahnya dan diketahui uang yang diterima terdakwa dari hasil pencurian ternak tersebut yakni sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang di serahkan oleh Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan yakni satu ekor sapi betina yang sementara hamil / bunting yang merupakan hasil curian yang dilakukan terdakwa bersama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah).

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN. Pol.



Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa barang yang diambil tersebut ingin dimiliki sepenuhnya seolah-olah miliknya pelaku tanpa mendapatkan izin dari pemilik barang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa kejadiannya pencurian terjadi pada hari rabu tanggal 02 Desember 2015 di Dusun I Desa Lagi agi Kec. Campalagian Kab. Polman tepatnya di kebun salah seorang warga, terdakwa telah melakukan pencurian sapi milik saksi korban Hasan Alias A'ba Aco yang beralamat di Dusun I Desa Lagi agi Kec. Campalagian Kab. Polman, yang merupakan pama dari Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) dan terdakwa melakukan pencurian sapi bersama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa bersama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) mencuri sapi sebanyak 3 (tiga) ekor sapi dan pada saat melakukan pencurian terdakwa bersama Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) masing-masing membawa senjata tajam berupa sebilah parang adapun ciri-ciri sapi yang terdakwa curi bersama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) yakni 1 (satu) ekor sapi betina yang sementara hamil/bunting, 1 (satu) ekor sapi jantan yang masih muda dan 1 (satu) ekor sapi betina yang masih muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) berjalan menuju kebun yang berada tidak jauh dari tempat 3 (tiga) ekor sapi tersebut yang sedang di ikat kemudian Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah)

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan aksi pencurian dan terdakwa mengiyakan perencanaan tersebut dan ikut serta dalam pencurian sapi tersebut dengan cara terdakwa bersama – sama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) melakukan pencurian ternak berupa 3 (tiga) ekor sapi yakni Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) berjalan ke batang pohon kelapa tempat 1 (satu) ekor sapi betina yang sementara hamil tersebut kemudian Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) melepaskan tali sapi betina lalu menarik sapi tersebut sedangkan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) melepasakan tali sapi jantan muda tersebut yang terikat pada batang pohon coklat yang sudah mati kemudian Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) menyerahkan tali sapi jantan kepada terdakwa untuk dipegang namun pada saat itu sapi jantan tersebut memberontak kemudian terdakwa melepaskan tali sapi jantan tersebut lalu Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (dalam berkas terpisah) kembali melepaskan tali sapi betina muda yang terikat pada batang pohon kelapa lalu menarik sapi betina tersebut, kemudian terdakwa bersama-sam dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) menggiring ketiga ekor sapi tersebut kearah barat hingga terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) sampai di kappung buttu yang terdapat kandang ayam potong kemudian setelah itu terdakwa pulang dengan menumpangi mobil mikrolet sampai di rumah terdakwa adapun peran terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yakni terdakwa bertugas untuk menggiring sapi jantan muda karena sapi jantan tersebut tidak terdakwa pegang talinya ataupun menariknya agar sapi jantan muda tersebut tetap mengikuti sapi betina yang sedang hamil, sedangkan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) bertugas menarik sapi betina yang sedang hamil / bunting dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) bertugas untuk menarik sapi betina muda tersebut, dan terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) berjalan kaki sambil menarik dan menggiring ketiga sapi tersebut kearah barat hingga terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) sampai di Kappung buttu yang terdapat kandang ayam potong;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa ketiga ekor sapi hasil curian terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) tersebut di bawa ke Kappung buttu yang terdapat kandang ayam potong setelah terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) sampai disana kemudian Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing kemudian menelpon temannya yakni pembeli sapi namun sebelum pembeli sapi tersebut datang, Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) menelpon Lk. Hendrik untuk datang membawa motor setelah beberapa menit kemudian Lk. Hendrik datang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing bersama Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) mengikat ketiga ekor sapi tersebut di batang pohon kelapa yang berada dekat kandang ayam potong kemudian meninggalkan ketiga sapi disana selanjutnya Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) mengambil sepeda motor yang di bawa Lk. Hendrik dan membonceng Lk. Husain Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) dan setelah itu Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa dan Lk. Hendrik pulang dengan menumpangi mobil mikrolet lalu terdakwa dan Lk. Hendrik berjalan turun kearah jalan poros dan setelah di jalan poros terdakwa bersama Lk. Hendrik naik mobil kembali kerumah nenek Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli 3 ekor sapi yang terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) curi, namun setelah terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Lk. Hendrik tiba dirumah nenek Lk. Ruslan Alias Kullang yang berada di Desa Lagi-agi Kec. Campalagian, Lk. M. Husain Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) menelpon kembali pembeli sapi tersebut, beberapa saat kemudian setelah Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) keluar mengendarai motor Lk. Hendrik, Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali jadi total uang yang terdakwa terima sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana Lk. Ruslan Alias Kullang berkata "ambilmi ini uang aco eee" lalu terdakwa berkata "aaaiiiisss, uang apa ini kullang?" kemudian Lk. Ruslan Alias Kullang menjawab " aaaiii, jangan mako banyak bicara, amilmi ini uang, nanti saya yang tanggung jawab kalau ada apa-apa" kemuan terdakwa menerima uanga tersebut lalu

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kembali kerumahnya dan diketahui uang yang diterima terdakwa dari hasil pencurian ternak tersebut yakni sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang di serahkan oleh Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan yakni satu ekor sapi betina yang sementara hamil / bunting yang merupakan hasil curian yang dilakukan terdakwa bersama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah).

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

5. Unsur Pencurian ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa kejadiannya pencurian terjadi pada hari rabu tanggal 02 Desember 2015 di Dusun I Desa Lagi agi Kec. Campalagian Kab. Polman tepatnya di kebun salah seorang warga, terdakwa telah melakukan pencurian sapi milik saksi korban Hasan Alias A'ba Aco yang beralamat di Dusun I Desa Lagi agi Kec. Campalagian Kab. Polman, yang merupakan pama dari Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) dan terdakwa melakukan pencurian sapi bersama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa bersama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) mencuri sapi sebanyak 3 (tiga) ekor sapi dan pada saat melakukan pencurian terdakwa bersama Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) masing-masing membawa senjata tajam berupa sebilah parang adapun ciri-ciri sapi yang terdakwa curi bersama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) yakni 1 (satu) ekor sapi betina yang sementara hamil/bunting, 1 (satu) ekor sapi jantan yang masih muda dan 1 (satu) ekor sapi betina yang masih muda;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) berjalan menuju kebun yang berada tidak jauh dari tempat 3 (tiga) ekor sapi tersebut yang sedang di ikat kemudian Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) merencanakan aksi pencurian dan terdakwa mengiyakan perencanaan tersebut dan ikut serta dalam pencurian sapi tersebut dengan cara terdakwa bersama – sama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) melakukan pencurian ternak berupa 3 (tiga) ekor sapi yakni Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) berjalan ke batang pohon kelapa tempat 1 (satu) ekor sapi betina yang sementara hamil tersebut kemudian Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) melepaskan tali sapi betina lalu menarik sapi tersebut sedangkan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) melepasakan tali sapi jantan muda tersebut yang terikat pada batang pohon coklat yang sudah mati kemudian Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) menyerahkan tali sapi jantan kepada terdakwa untuk dipegang namun pada saat itu sapi jantan tersebut memberontak kemudian terdakwa melepaskan tali sapi jantan tersebut lalu Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (dalam berkas terpisah) kembali melepaskan tali sapi betina muda yang terikat pada batang pohon kelapa lalu menarik sapi betina tersebut, kemudian terdakwa bersama-sam dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) menggiring ketiga ekor sapi tersebut kearah barat hingga terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) sampai di kappung buttu yang terdapat kandang ayam potong kemudian setelah itu terdakwa pulang dengan menumpangi mobil mikrolet sampai dirumah terdakwa adapun peran terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yakni terdakwa bertugas untuk menggiring sapi jantan muda karena sapi jantan tersebut tidak terdakwa pegang talinya ataupun menariknya agar sapi jantan muda tersebut tetap mengikuti sapi betina yang sedang hamil, sedangkan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) bertugas menarik sapi betina yang sedang hamil / bunting dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) bertugas untuk menarik sapi betina muda tersebut, dan terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) berjalan kaki sambil menarik dan menggiring ketiga sapi tersebut ke arah barat hingga terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) sampai di Kappung buttu yang terdapat kandang ayam potong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa ketiga ekor sapi hasil curian terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) tersebut di bawa ke Kappung buttu yang terdapat kandang ayam potong setelah terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) sampai disana kemudian Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing kemudian menelpon temannya yakni pembeli sapi namun sebelum pembeli sapi tersebut datang, Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) menelpon Lk. Hendrik untuk datang membawa motor setelah beberapa menit kemudian Lk. Hendrik datang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing bersama Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) mengikat ketiga ekor sapi tersebut di batang pohon kelapa yang berada dekat kandang ayam potong kemudian meninggalkan ketiga sapi disana selanjutnya Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) mengambil sepeda motor yang di bawa Lk. Hendrik dan membonceng Lk. Husain Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) dan setelah itu Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa dan Lk. Hendrik pulang dengan menumpangi mobil mikrolet lalu terdakwa dan Lk. Hendrik berjalan turun ke arah jalan poros dan setelah di jalan poros terdakwa bersama Lk. Hendrik naik mobil kembali ke rumah nenek Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli 3 ekor sapi yang terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) curi, namun setelah terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Lk. Hendrik tiba di rumah nenek Lk. Ruslan Alias Kullang yang berada di Desa Lagi-agi Kec. Campalagian, Lk. M. Husain Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) menelpon kembali pembeli sapi tersebut, beberapa saat kemudian setelah Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) keluar mengendarai motor Lk. Hendrik, Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) memberikan uang sebesar

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali jadi total uang yang terdakwa terima sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana Lk. Ruslan Alias Kullang berkata “ambilmi ini uang aco eee” lalu terdakwa berkata “aaaiiiisss, uang apa ini kullang?” kemudian Lk. Ruslan Alias Kullang menjawab “aaaiii, jangan mako banyak bicara, amilmi ini uang, nanti saya yang tanggung jawab kalau ada apa-apa” kemuan terdakwa menerima uanga tersebut lalu terdakwa kembali kerumahnya dan diketahui uang yang diterima terdakwa dari hasil pencurian ternak tersebut yakni sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang di serahkan oleh Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan yakni satu ekor sapi betina yang sementara hamil / bunting yang merupakan hasil curian yang dilakukan terdakwa bersama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah).

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kelima ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa kejadiannya pencurian terjadi pada hari rabu tanggal 02 Desember 2015 di Dusun I Desa Lagi agi Kec. Campalagian Kab. Polman tepatnya di kebun salah seorang warga, terdakwa telah melakukan pencurian sapi milik saksi korban Hasan Alias A'ba Aco yang beralamat di Dusun I Desa Lagi agi Kec. Campalagian Kab. Polman, yang merupakan pama dari Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) dan terdakwa melakukan pencurian sapi bersama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa bersama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) mencuri sapi sebanyak 3 (tiga) ekor sapi dan pada saat melakukan pencurian terdakwa bersama Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diperiksa dalam berkas terpisah) masing-masing membawa senjata tajam berupa sebilah parang adapun ciri-ciri sapi yang terdakwa curi bersama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) yakni 1 (satu) ekor sapi betina yang sementara hamil/bunting, 1 (satu) ekor sapi jantan yang masih muda dan 1 (satu) ekor sapi betina yang masih muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) berjalan menuju kebun yang berada tidak jauh dari tempat 3 (tiga) ekor sapi tersebut yang sedang di ikat kemudian Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) merencanakan aksi pencurian dan terdakwa mengiyakan perencanaan tersebut dan ikut serta dalam pencurian sapi tersebut dengan cara terdakwa bersama – sama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) melakukan pencurian ternak berupa 3 (tiga) ekor sapi yakni Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) berjalan ke batang pohon kelapa tempat 1 (satu) ekor sapi betina yang sementara hamil tersebut kemudian Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) melepaskan tali sapi betina lalu menarik sapi tersebut sedangkan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) melepaskan tali sapi jantan muda tersebut yang terikat pada batang pohon coklat yang sudah mati kemudian Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) menyerahkan tali sapi jantan kepada terdakwa untuk dipegang namun pada saat itu sapi jantan tersebut memberontak kemudian terdakwa melepaskan tali sapi jantan tersebut lalu Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (dalam berkas terpisah) kembali melepaskan tali sapi betina muda yang terikat pada batang pohon kelapa lalu menarik sapi betina tersebut, kemudian terdakwa bersama-sam dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) menggiring ketiga ekor sapi tersebut kearah barat hingga terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) sampai di kappung buttu yang terdapat kandang ayam potong kemudian setelah itu terdakwa pulang dengan menumpangi mobil mikrolet sampai di rumah terdakwa adapun peran terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yakni terdakwa bertugas untuk menggiring sapi jantan muda

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sapi jantan tersebut tidak terdakwa pegang talinya ataupun menariknya agar sapi jantan muda tersebut tetap mengikuti sapi betina yang sedang hamil, sedangkan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) bertugas menarik sapi betina yang sedang hamil / bunting dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) bertugas untuk menarik sapi betina muda tersebut, dan terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) berjalan kaki sambil menarik dan menggiring ketiga sapi tersebut kearah barat hingga terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) sampai di Kappung buttu yang terdapat kandang ayam potong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa ketiga ekor sapi hasil curian terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) tersebut di bawa ke Kappung buttu yang terdapat kandang ayam potong setelah terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) sampai disana kemudian Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing kemudian menelpon temannya yakni pembeli sapi namun sebelum pembeli sapi tersebut datang, Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) menelpon Lk. Hendrik untuk datang membawa motor setelah beberapa menit kemudian Lk. Hendrik datang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing bersama Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) mengikat ketiga ekor sapi tersebut di batang pohon kelapa yang berada dekat kandang ayam potong kemudian meninggalkan ketiga sapi disana selanjutnya Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) mengambil sepeda motor yang di bawa Lk. Hendrik dan membonceng Lk. Husain Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) dan setelah itu Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa dan Lk. Hendrik pulang dengan menumpangi mobil mikrolet lalu terdakwa dan Lk. Hendrik berjalan turun kearah jalan poros dan setelah di jalan poros terdakwa bersama Lk. Hendrik naik mobil kembali kerumah nenek Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli 3 ekor sapi yang terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) curi, namun setelah terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Lk.

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik tiba di rumah nenek Lk. Ruslan Alias Kullang yang berada di Desa Lagi-agi Kec. Campalagian, Lk. M. Husain Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) menelpon kembali pembeli sapi tersebut, beberapa saat kemudian setelah Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) keluar mengendarai motor Lk. Hendrik, Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali jadi total uang yang terdakwa terima sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana Lk. Ruslan Alias Kullang berkata "ambilmi ini uang aco eee" lalu terdakwa berkata "aaaiiisss, uang apa ini kullang?" kemudian Lk. Ruslan Alias Kullang menjawab " aaaiii, jangan mako banyak bicara, amilmi ini uang, nanti saya yang tanggung jawab kalau ada apa-apa" kemuan terdakwa menerima uanga tersebut lalu terdakwa kembali kerumahnya dan diketahui uang yang diterima terdakwa dari hasil pencurian ternak tersebut yakni sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang di serahkan oleh Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan yakni satu ekor sapi betina yang sementara hamil / bunting yang merupakan hasil curian yang dilakukan terdakwa bersama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah).

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur keenam ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kehendak Terdakwa untuk melakukan perbuatan pencurian dan kehendak Terdakwa untuk menimbulkan akibat yang dilarang telah ada pada diri Terdakwa, dengan demikian unsur yang terdapat pada pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil curiannya.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa adalah merupakan kepala keluarga yang menjadi tulang punggung bagi keluarga.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) ekor sapi betina sementara hamil/bunting, dipergunakan dalam perkara lain An. SUGITO Bin TRIMAN Alias GITO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN. Pol.



Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam maupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan terutama Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HASANUDDIN Alias UDIN Bin ACO ALLANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, HASANUDDIN Alias UDIN Bin ACO ALLANG dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Spotry No.Pol DC 3380 TC dengan nomor rangka MH328DCJ715034 dan No Mesin 28D – 3714682 Milik Sdr Sucepto;
 - 1 (satu) kap depan sepeda motor Yamaha mio Sporty warna hitam dengan sticker standar;
 - 1 (satu) Pasang body kap Samping Yamaha Mio Sporty warna hitam Masing masing Dikembalikan Kepada Sucepto.
 - 1 (satu) unit kunci palsu atau Kunci letter T warna silver atau crome yang sudah dipotong;
 - Dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh kami H. RACHMAT ARDIMAL. T, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, RIA RESTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWANTI, SH., MH. dan AL SADIQ ZULFIANTO, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI ABDURRAHMAT K, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, SUGIANTI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali dan dihadapan Terdakwa ;

Ketua Majelis

H. RACHMAT ARDIMAL. T, SH., MH.

Hakim Anggota

RIA RESTI DEWANTI, SH., MH.

AL SADIQ ZULFIANTO, SH.

Panitera Pengganti

ANDI ABDURRAHMAT K, A.Md.

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 110/Pid.B/2016/PN. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)